



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 542/Pdt.P/2020/PASkg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1. **AMBO INTANG Bin H. REMMANG**, lahir di Tancung Purai, 31 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, Bertempat kediaman di Ennung Kawangnge, Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. **NURHANA Binti HJ. RAMIAH**, lahir di Lapai, 31 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat kediaman di Ennung Kawangnge, Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**SARIFA NABILA, S.H., dan MUHAMMAD IRWAN M, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang kerkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" berkedudukan di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan surat kuasa khusus No.453/SK/PA.Skg/VII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 sebagai kuasa para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta orang tua;

Setelah memperhatikan alat- alat bukti dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 542/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :  
Nama : **Asni binti Ambo Intang**  
Umur : 17 tahun

Hal 1 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Alamat : Ennung Kawangnge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya,

Nama : **Amiruddin bin Remmang**  
Umur : 23 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Calon Suami,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun ;

Hal 2 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta mempunyai penghasilan sebagai Petani;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ASNI Binti AMBO INTANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Amiruddin bin Remmang**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/paman calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal 3 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa umur saya 17 tahun dan sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa saya sudah siap untuk hidup berkeluarga ;
- Bahwa hubungan saya dengan laki-laki bernama Amiruddin bin Remmang sudah sangat akrab ;
- Bahwa saya sangat khawatir jika terjadi apa-apa diluar pernikahan saya;
- Bahwa saya sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta sejak 2019 dengan laki-laki yang bernama Amiruddin bin Remmang;
- Bahwa saya sudah mengerti hak dan kewajiban seorang istri;
- Bahwa saya sudah haid, akil baliq dan sejak lulus SD sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih jejak ;
- Bahwa saya siap menanggung segala resiko akibat kawin dibawah umur;
- Bahwa calon suami saya punya pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa umur saya sudah 23 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon sudah sangat akrab dan sering komunikasi langsung serta pergi bersama-sama;
- Bahwa hubungan saya sangat akrab, maka saya telah melamarnya dan sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa saya khawatir jika ada pelanggaran ajaran agama yang berlarut-larut maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon istri saya juga telah menyetujui dan mendesak agar segera saya menikahinya;
- Bahwa keluarga saya dengan keluarga anak para Pemohon sudah merestuinnya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah mengerti hak dan kewajiban seorang suami;

Hal 4 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai petani;
- Bahwa saya tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa saya masih jejak dan calon istri saya masih perawan ;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua/saudara kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Yassir bin Remmang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah saudara kandung Amiruddin bin Remmang;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon sudah mendesak dan kehendak sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa anak saya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019 dan hubungannya sudah sangat akrab sekali ;
- Bahwa anak saya masih jejak dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain;
- Bahwa anak saya telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap dan komitmen untuk membantu dan mengarahkan mereka berdua setelah menikah ;

Bahwa para Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat-surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I No. NIK:7313073112800026, tanggal 21-01-2019 an Ambo Intang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II No. NIK:73130771128300018, tanggal 21-01-2019 an Nurhana, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No7313072101190004 an Ambo Intang, tanggal 21-01-2019, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon No. NIK:73130727002970003, tanggal 15-012018 an Amiruddin bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P4;

Hal 5 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama, Asni binti Ambo Intang dengan Nomor.7313-LT-10112013-0055, tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P5;
6. Fotokopi Ijazah an. Asni Nomor Induk Nasional DN.19Dd/06.000156 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 71 Limpurirau, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P6;
7. Asli surat Penolakan Pernikahan No.B.199/KUA.21.24.14/pw.01/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 bermeterai cukup dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor :812/137/VII/Pusk.B.201, tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup cocok dengan aslinya di beri tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 460/10105/DINSOPP2KBP3A, tanggal 25 Mei 2020 bermeterai cukup distempel Pos diberi tanda P9;

### B. Saksi:

1. Alex bin Hadi, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang baru berumur 17 tahun ;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah saling cinta dengan laki-laki bernama Amiruddin bin Remmang dan sudah dilamar dan diterima;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah diresdikan oleh orang tua kedua calon pengantin;
  - Bahwa calon suami sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala keluarga;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi ;

Hal 6 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, kecuali soal umur yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, akan menimbulkan perbuatan yang akan merusak nama baik keluarga di tengah-tengah masyarakat ;
2. **Askani binti Remmang**, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang baru berumur 17 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah saling cinta dengan laki-laki bernama Amiruddin bin Remmang dan sudah dilamar dan diterima;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;
  - Bahwa calon suami sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala keluarga;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi ;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, kecuali soal umur yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, akan menimbulkan perbuatan yang akan merusak nama baik keluarga di tengah-tengah masyarakat ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang segala resiko perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga pihak disarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Asni Binti Ambo Intang ( umur 17 tahun ), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan saudara kandung/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Hal 8 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P2 dan P3 merupakan fotokopi KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Wajo, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta Kelahiran an. Asni Binti Ambo Intang yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Asni binti Ambo Intang tersebut, masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran an. Amiruddin bin Remmang, yang memberi bukti bahwa benar adalah calon suami anak para Pemohon yang sudah berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Asni binti Ambo Intang dengan laki-laki bernama Amiruddin bin Remmang dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P 7 berupa fotokopi surat keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P8 berupa Surat Keterangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor .....460/742/DINSOSP2KBP3A tanggal .....9 Juli 2020 yang membuktikan anak para Pemohon masih kategori anak;

Hal 9 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali/keluarga calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Asni binti Ambo Intang telah mendesak orang tua untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Amiruddin bin Remmang karena sudah menjalin cinta sejak tahun 2019 dan sudah sangat akrab ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dikawinkan ;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang

Hal 10 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/paman dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/paman dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Amiruddin bin Remmang hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat administrasi berupa bukti P1 sampai dengan P8 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Hal 11 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan fisik untuk menjalani rumah kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri dan calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan calon suami siap kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan yang cukup kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sama-sama rela dan sepakat untuk menikah karena sudah tidak sekolah dan hubungannya sudah sangat erat; dan pihak keluarga telah merestui rencana pernikahannya dan lamaran telah diterima, maka untuk menghindari fitnah tanggapan yang negatif di tengah-tengah masyarakat, maka keduanya perlu segera

Hal 12 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dan persetujuan dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk melindungi anak dari perbuatan dosa dan pelanggaran hukum agamanya, maka pernikahan anak para Pemohon, Asni binti Ambo Intang dengan calon suaminya yang bernama Amiruddin bin Remmang dianggap telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan anak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hal 13 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Asni binti Ambo Intang untuk menikahkan anaknya dengan Amiruddin bin Remmang;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, Asni binti Ambo Intang dengan calon suaminya yang bernama Amiruddin bin Remmang;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali Hakim Pengadilan Agama dibantu oleh **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Drs. Nurmaali**

**Haryadi, S.H**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 106.000,00

(seatus enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Pen.No.542/Pdt.P/2020/PA.Skg



